



INFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Hampir semua Negara menarik pajak dari rakyatnya, sebagai wujud kegotong royongan warga negara dalam pembiayaan negara, demikian juga Indonesia. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.

Penerimaan pajak merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan negara, sebagai ilustrasi dalam tahun 2007 jumlah yang disumbang pajak sebesar Rp. 492 trilyun, tahun 2008 sebesar Rp. 609 trilyun dan saat ini (tahun 2009) lebih dari 70% atau Rp. 725 trilyun penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu tampak jelas bahwa pajak merupakan soko guru penerimaan negara.

Apakah sebenarnya pajak itu, dan atas dasar apa negara memberi hak kepada dirinya untuk membebani warganya dengan apa yang disebut pajak ?

Diantara berbagai pengertian yang dikemukakan para ilmuwan, dalam tulisan ini dapat dipilih pendapat pakar yang antara lain dikemukakan menurut Prof. DR Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Sommerfeld Ray M, seorang ekonom Amerika – bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan kembali yang langsung dan profesional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dalam negara modern, pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah tersebut selalu dilakukan berdasarkan peraturan yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari rakyat. Dengan perkataan lain, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan bila didasarkan pada undang-undang agar tercapai keadilan dan kepastian. Demikian pula halnya dengan undang-undang perpajakan, yang bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian dalam pemungutan pajak. Asas keadilan dan kepastian hukum ini harus dipegang teguh, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Para pendiri negara kita menyadari sepenuhnya betapa mendasarnya dan pentingnya peranan pajak untuk kelangsungan hidup negara dan bahwa dalam memungut pajak asas keadilan dan kepastian harus diatur secara nyata.

Pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran (budgetair) yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Di samping mempunyai fungsi untuk mengisi kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat (regulerend). Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian Negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Untuk menjalankan fungsi mengatur ini, Pemerintah biasanya memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada masyarakat tertentu, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak.

Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan jumlahnya demikian besar telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu koperasi dan UMKM juga memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penerimaan daerah melalui PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan dana bagi hasil pajak.

Adapun yang menjadi landasan kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25/1992 Tentang Perkoperasian;
2. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000 dan terakhir dengan UU No. 28/2007;
3. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.7/1991, UU No.10/1994, UU No. 17/2000 dan terakhir dengan UU No. 36/2008;
4. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 18/2000;
5. UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya kompilasi Informasi Perpajakan ini adalah untuk memberikan pengetahuan secara singkat mengenai perpajakan bagi koperasi dan UKM dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah baik selaku badan usaha maupun orang pribadi kena pajak , sehingga sadar dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah, gerakan Koperasi dan asosiasi Usaha Kecil Menengah akan ketentuan perpajakan yang diharapkan dampaknya dapat meningkatkan kontribusi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap penerimaan negara di sektor pajak.

3. PENGERTIAN

- a. Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya
- b. Usaha Mikro
Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

- c. Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-
- d. Usaha Menengah
Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besarm memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-
- e. Pajak
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- f. Wajib Pajak
Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan

tidak kena pajak. Di indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

BAB II

KOPERASI DAN UKM SEBAGAI SUBJEK PAJAK

1. UKM sebagai Subjek Pajak Potensial

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi. Secara nasional statistik 2009, UMKM jumlahnya demikian besar yakni 51,3 juta unit usaha dengan komposisi usaha mikro 50,7 juta (95,58%), usaha kecil 520 ribu (1,01%) dan usaha menengah 39.657 unit (0,05%).

UMKM telah memberikan andil besar dalam perekonomian nasional dan daerah. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2%. Gambaran tersebut mengindikasikan juga bahwa UMKM termasuk koperasi yang sehari-hari melakukan transaksi usaha dan memiliki penghasilan merupakan potensi yang mampu dan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penerimaan pajak bagi negara maupun daerah melalui PAD.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia berdasarkan Renstra Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2005 – 2009 paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Pada tahun 2008, kinerja PDB UKM menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 825,94 triliun dari tahun 2006. Nilai PDB UKM tahun 2008 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.609,36 triliun sedangkan pada tahun 2006 nilai PDB UKM sebesar Rp. 1.783,42 triliun. Pada kinerja perekonomian nasional, UKM memberikan kontribusi sebesar 52,67% persen dari total PDB Indonesia, artinya lebih dari setengah dari perekonomian

Indonesia ditopang sektor UMKM. (sumber: Indikator Makro Ekonomi UMKM Tahun 2009, Kinerja UMKM dalam perekonomian Indonesia 2009, Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah).

2. Kinerja Pengembangan Perkoperasian

Pembangunan koperasi menunjukkan kemajuan yang pesat pada periode 2007 - 2008, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2007 sebanyak 149.793 unit pada tahun 2008 menjadi 155.301 unit, meningkat 5.508 unit (3,68%).

Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 363.223 orang yang terdiri dari 32.071 orang manajer dan 331.152 orang karyawan pada tahun 2008 yang berarti koperasi mampu menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha besar.

Modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp. 1.742.237,05 (8,61%) dari Rp. 20.231.699,45 menjadi Rp. 21.973.936,50 selama periode 2007 – 2008. Modal luar juga mengalami peningkatan yang pesat sebesar Rp. 1.373.078,59 (5,89%) dari Rp. 23.324.032,14 menjadi Rp. 24.697.110,73 selama periode yang sama. Peningkatan modal luar ini diduga sebagian berasal dari dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah (Dana bergulir, SUP 005 dan lain-lain). Stimulan dana bergulir ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota untuk bertransaksi dengan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi.

Hasil usaha koperasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 815.409,85 (23,50%) dari Rp. 3.470.459,45 menjadi Rp. 4.285.869,30 selama periode 2007 – 2008.

Perkembangan Data Koperasi Tahun 2007 - 2008

Variabel	2007	2008	Pertumbuhan (%)
Jumlah Koperasi (unit)	149.793	155.301	3,68
Jumlah Manajer (orang)	32.015	32.071	0,17
Jumlah Karyawan (orang)	339.390	331.152	-2,43
Modal Sendiri (Rp juta)	20.231.699,45	21.973.936,50	8,61
Modal Luar (Rp juta)	23.324.032,14	24.697.110,73	5,89
Sisa Hasil Usaha (Rp juta)	3.470.459,45	4.285.869,30	23,50

Sumber: Statistik Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2007 - 2008

3. Penjenisan Koperasi

Di dalam praktek dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Soedirman dan sebagainya.

Istilah-istilah koperasi seperti itu sangat populer dan dikenal di masyarakat, bahkan pada berbagai laporan resmi Pemerintahpun perkembangan koperasi disajikan dengan menyebut contoh di atas sebagai jenis koperasi. Padahal itu semua adalah rupa-rupa koperasi, jenis koperasi sendiri bisa dijelaskan dengan mendasarkan pada pola rumah tangga ekonomi dan ini pula yang dianut sebagai dasar

pemikiran penjenisan koperasi dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jenis koperasi tersebut adalah :

- a. Koperasi Produsen
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Pemasaran
- d. Koperasi Jasa
- e. Koperasi Simpan Pinjam

a. Koperasi produsen

merupakan koperasi dimana anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen anggota koperasi produsen pengolah input menjadi output menghasilkan sejumlah laba dengan memanfaatkan pasar yang ada. Tugas koperasi adalah memperjuangkan agar laba yang didapat anggota meningkat, dengan melaksanakan fungsi, seperti :

- 1). Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota;
- 2). Pemasaran hasil produksi (output) usaha anggota;
- 3). Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama. Misalnya mesin/alat telekomunikasi/kantor pemasaran dan lainnya;
- 4). Tanggungan risiko bersama.

b. Koperasi Konsumen

merupakan koperasi yang anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh

produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Sehingga persoalan yang dihadapi konsumen adalah bagaimana mempertinggi daya beli, dimana pendapatan riil anggota menjadi meningkat. Fungsi pokok koperasi adalah menyelenggarakan :

- 1). Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar;
- 2). Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah (Seperti dana bergulir dari Pemerintah), pembelian dengan diskon, pembelian dengan pembayaran ditunda dan lainnya.

c. Koperasi Pemasaran

sering disebut sebagai koperasi penjualan adalah koperasi dimana identitas anggota adalah sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk yang dihasilkan anggota produsen untuk dipasarkan kepada konsumen. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran produk anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini menjadi suatu kepastian bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

d. Koperasi Jasa

adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi Pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan kelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi purpose (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe

(Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

e. Koperasi Simpan Pinjam

adalah koperasi dimana anggotanya memiliki identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

4. Jenis dan Manfaat Pajak

Sesuai dengan peraturan perundangan, jenis pajak yang dapat dipungut terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, yaitu :

1). Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya.

2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, Perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 10%. Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atas nya.

3). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4). Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai denganketentuan.

5). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan, PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

6). Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1). Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2). Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak hotel;

- Pajak restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- Pajak Parkir.

c. Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi, di biyai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat di lahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya di biyai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas pajak, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

BAB III

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan definisinya, Koperasi berbentuk badan usaha sedangkan UKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan. Dalam memudahkan koperasi dan UKM memahami kewajiban perpajakannya, maka dalam panduan mengenai kewajiban perpajakan dibagi atas 2 bagian yaitu bagian **pertama**, Kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha dan bagian **kedua** Kewajiban perpajakan bagi UKM yang berbentuk perseorangan.

1. Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM yang Berbentuk Badan Usaha

Sesuai pasal 1 angka 3 Dalam ketentuan perpajakan yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi **perseroan terbatas, perseroan komanditer**, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, **koperasi**, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan defenisi tersebut, jelaslah bahwa **koperasi** termasuk sebagai Badan menurut UU Perpajakan. Demikian juga dengan UKM yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, kongsi, perkumpulan, persekutuan, juga sebagai Badan menurut UU Perpajakan. Selanjutnya, Koperasi dan UKM disebut juga sebagai Wajib Pajak, karena telah memenuhi persyarat subjektif yaitu subjek pajak badan dan persyarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan (Pasal 2 ayat (1) UU KUP) dan penjelasannya). Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan.

Secara umum kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM adalah :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
- b. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
- c. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan / Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya;
- d. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha setelah didirikan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi koperasi :

- 1). Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
- 2). NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
- 3). KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (Rp. 600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh Koperasi serta menyetor dan

melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Koperasi terdaftar.

b. Melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh tersebut. Ketentuan UU PPh yang menunjuk Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib memotong/memungut PPh adalah :

1). PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan Koperasi dan UKM yang berbadan hukum, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetorkan PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.

Contoh 1 cara Perhitungan PPh Pasal 21 :

Bp. Samsudin sebagai pekerja pada Koperasi Karya Maju sebagai Kepala Gudang dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan untuk hari tuanya membayar uang untuk pensiunnya Rp. 100.000,00 Bp. Samsudin telah memiliki NPWP dan telah menikah serta memiliki satu orang anak.

Gaji sebulan		Rp.	2.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp.	2.000.000,00	Rp.	100.000,00
2. Iuran Pensiun		Rp.	100.000,00
			<hr/>

	Rp.	200.000,00
Penghasilan Netto 1 bulan	Rp.	1.800.000,00
Penghasilan Netto 1 tahun (12 x Rp. 1.800.000,00)	Rp.	21.600.000,00
PTKP setahun		
- WP sendiri	Rp.	15.840.000,00
- Tambahan WP kawin	Rp.	1.320.000,00
- Tambahan 1 orang anak	Rp.	1.320.000,00
	Rp.	18.480.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	3.120.000,00
PPH Psl 21 terutang setahun (5% x Rp. 3.120.000,00)	Rp.	156.000,00
PPH Psl 21 terutang sebulan (Rp. 156.000,00 / 12)	Rp.	13.000,00

Contoh 2 cara Perhitungan PPh Pasal 21 :

Bp. Komarudin sebagai pekerja pada UKM (CV.Pantang Mundur) sebagai Kepala Gudang dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 5.000.000,00 dan untuk hari tuanya membayar uang untuk pensiunnya Rp. 25.000,00 Bp. Komarudin belum memiliki NPWP dan telah menikah serta memiliki dua orang anak.

Gaji sebulan	Rp.	5.000.000,00
<i>Pengurangan :</i>		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp. 2.000.000,00	Rp.	250.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp.	25.000,00
	Rp.	275.000,00
Penghasilan Netto 1 bulan	Rp.	4.725.000,00
Penghasilan Netto 1 tahun (12 x Rp. 4.725.000,00)	Rp.	56.700.000,00
PTKP setahun		
- WP sendiri	Rp.	15.840.000,00

- Tambahan WP kawin	Rp.	1.320.000,00
- Tambahan 2 orang anak	Rp.	2.640.000,00
		Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	36.900.000,00
PPH Psl 21 terutang setahun (5% x Rp. 36.900.000,00)	Rp.	1.845.000,00
PPH Psl 12 terutang sebulan (Rp. 1.845.000,00 / 12)	Rp.	153.750,00
Kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP (20% x Rp. 153.750,00)	Rp.	30.750,00
Jumlah PPh Psl 21 perbulan	Rp.	184.500,00

Contoh 3 cara Perhitungan PPh Pasal 21

Ali seorang konsultan (tenaga ahli) koperasi dan menerima honorarium Rp. 1.000.000,00. dari Koperasi X,

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17):

$$5\% \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp.} 50.000$$

Contoh 4 cara Perhitungan PPh Pasalm 21.

Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi UKM X, dalam bulan April 2008 menerima komisi sebesar Rp. 750.000,00

$$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times \text{Rp.} 750.000 = \text{Rp.} 37.500$$

Contoh 5 cara Perhitungan PPh Pasal 21

Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu Hari Koperasi dan mendapat hadiah Rp. 30.000.000,00 dari Koperasi X.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :

5%	x	Rp. 25.000.000	=	Rp. 1.250.000
10%	x	Rp. 5.000.000	=	Rp. 500.000
				<hr/> Rp. 1.750.000

Contoh 6 cara Perhitungan PPh Pasal 21

Eko pada bulan Agustus 2008 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari	=	Rp.	120.000
Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh	=	Rp.	110.000
PKP Sehari	=	Rp.	<u>10.000</u>
PPh Pasal 21 Sehari	=	Rp.	500
(5% x Rp. 10.000)			

Contoh 7 cara Perhitungan PPh Pasal 21

Budi (belum menikah dan tidak punya tanggungan) adalah pegawai honorer koperasi X yang dibayar tiap bulan sebesar Rp1.000.000,

Penghitungan PPh pasal 21 :

Penghasilan sebulan	Rp1.000.000
PTKP	<u>Rp1.320.000</u> _

Tidak terutang PPh pasal 21

2). PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan bersifat final (penghitungan PPh-nya selesai setelah dibayarkan), misalnya penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari jasa konstruksi dan penghasilan dari hadiah undian. Jika koperasi atau UKM yang berbadan hukum melakukan pembayaran atas jenis-jenis penghasilan ini, maka wajib dilakukan pemotongan PPh-nya dan menyetorkan PPh nya ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) juga ada dari penghasilan lainnya yang apabila Koperasi dan UKM menerima wajib disetor sendiri misalnya penghasilan dari penjualan tanah dan atau bangunan. Khusus untuk Koperasi dan UKM yang memperoleh/menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang penyewanya tidak ditunjuk sebagai pemotong (misalnya penyewanya orang pribadi), maka Koperasi dan UKM wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.

Penghasilan yang diterima Koperasi dan UKM yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/deposito/diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang PPh-nya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari Koperasi dan UKM tersebut.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) adalah :

- 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan dan 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 perbulan;
- 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final;
- 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final;
- 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura);
- 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, dan bersifat final;
- 3% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah, dan bersifat final;

- 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha baik kecil, menengah maupun besar, dan bersifat final;
- 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan bersifat final;
- 6% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dan bersifat final;
- 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final;
- 15% dari jumlah bruto bunga obligasi, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto tanpa bunga obligasi bagi wajib Pajak dalam negeri.

Contoh 1 cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Koperasi X memberikan hadiah undian kepada Z sebesar Rp10.000.000,-
 PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X :
 $Rp. 10.000.000 \times 25\% = Rp. 2.500.000$

Contoh 2 cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

UKM (CV. ZERO) membayar jasa pelaksanaan konstruksi untuk membangun gedung kantor kepada PT A (memiliki kualifikasi usaha kecil) sebesar Rp. 500.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong oleh UKM :

$Rp. 500.000.000 \times 2\% = Rp. 10.000.000$

Contoh 3 cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Koperasi X memiliki ruangan (toko) yang disewakan kepada Budi sebesar Rp. 10.000.000 setahun.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus disetor sendiri oleh Koperasi X : $Rp. 10.000.000 \times 10\% = Rp. 1.000.000$

3). PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk dipungut Pajak Penghasilannya. Misalnya Koperasi atau UKM sebagai industri dan eksportir yang ditunjuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul. Koperasi dan UKM juga dapat ditunjuk sebagai pemungut oleh KPP apabila bergerak sebagai industri tertentu ataupun sebagai penjual produk tertentu misalnya bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Objek pemungutan PPh Pasal 22 lainnya yang berhubungan dengan Koperasi dan UKM namun pemungutannya berada pada pihak lain adalah :

- Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang bergerak dibidang sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang. Tarifnya :
 - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;
 - Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
- Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang. Tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final;

- BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final;
- Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN, tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final;
- Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Tarifnya :
 - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
- Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Tarifnya :

Jenis Bahan Bakar	SPBU Swastanisasi (% dari penjualan)	SPBU Pertamina (% dari penjualan)
Premium	0,3	0,25
Solar	0,3	0,25
Premix/SuperTT	0,3	0,25
Minyak Tanah	-	0,3
Gas LPG	-	0,3
Pelumas	-	0,3

Catatan:

- Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen, bersifat tidak final.
- Jika penerima penghasilan yang akan dipungut PPh-nya tidak memiliki NPWP, maka tarif pemungutannya menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal.

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

- Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- Pembayaran atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

Apabila Koperasi dan UKM menerima penghasilan dan dipungut PPh Pasal 22 oleh pemungut lainnya, maka pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh apabila sifat pemotongannya tidak final.

Contoh cara perhitungan

Koperasi X ditunjuk KPP karena sebagai industri yang bergerak dibidang sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan sebagai pemungut PPh Pasal 22, dan membayar kepada pedagang pengumpul sebesar Rp. 10.000.000

PPH Pasal 22 yang terutang dan harus dipungut oleh Koperasi X dari pedagang pengumpul sebesar:

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 0,25\% = \text{Rp. } 25.000$$

4). PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal dan dari jasa tertentu. Apabila koperasi dan UKM melakukan pembayaran kepada pihak lain yang jenis penghasilan masuk katagori Objek PPh Pasal 23, maka wajib dilakukan pemotongan, menyetorkan hasil pemotongan ke Bank Persepsi dan kantor Pos serta melaporkannya ke KPP atau KP2KP tempat Koperasi dan UKM terdaftar. Adapun objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Dividen, bunga, royalti, hadiah	15%
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	2%
3	<p>Imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penilai - Jasa aktuaris - Jasa akuntansi - Jasa perancang - Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang migas - Jasa penunjang migas - Jasa penambangan dan jasa penun- jang penambangan selain migas - Jasa penunjang penerbangan dan bandara - Jasa penebangan hutan termasuk land clearing - Jasa pengolahan/pembuangan limbah - Jasa maklon - Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja - Jasa perantara - Jasa perdagangan surat berharga kecuali oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI - Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan kecuali oleh KSEI - Jasa telekomunikasi yg bukan untuk umum - Jasa pengisian sulih suara atau mixing film - Jasa software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan & perbaikan 	2%
	Perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel	2%
	Perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan	
	Perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan	
	- Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.	2%
	- jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	2%
	- Jasa pembasmian hama & jasa pembersihan	2%
	- Jasa catering	2%

Untuk Yang tidak ber_NPWP dipotong 100% lebih tinggi atau menjadi 4%.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Contoh 1 cara Perhitungan PPh Pasal 23

Koperasi X membayar jasa perawatan kendaraan kepada bengkel Z sebesar Rp. 10.000.000

PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 200.000$$

Contoh 2 cara Perhitungan PPh Pasal 23

UKM (PT ZERO) membayar jasa konsultan manajemen kepada PT X sebesar Rp10.000.000,-

PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 200.000$$

Contoh 3 cara Perhitungan Pasal 23

Koperasi X membayar jasa akuntansi kepada PT X sebesar Rp10.000.000,-

PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 200.000$$

5). PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha tetap. Apabila Koperasi atau UKM yang berbentuk badan usaha membayar penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Contoh cara Perhitungan

UKM (PT Z) membayar jasa konsultan kepada Mr X (Wajib Pajak Luar Negeri) sebesar Rp. 10.000.000

PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:

$$\text{Rp. } 100.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 2.000.000$$

Dalam hal melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan yang diperlukan Koperasi dan UKM yang berbadan usaha adalah kewajiban melaporkan pemotongan/pemungutan ke KPP atau KP2KP. Khusus untuk Pemotongan PPh Pasal 21, Koperasi dan UKM wajib melaporkan setiap bulannya ke KPP atau KP2KP berupa laporan SPT Masa PPh Pasal 21. Sedangkan untuk pemotongan/pemungutan lainnya seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, hanya wajib dilaporkan ke KPP atau KP2KP apabila terjadi pemotongan pada suatu bulan/masa.

Apabila pada suatu bulan/masa tidak terjadi pemotongan/pemungutan, maka tidak perlu dilaporkan ke KPP atau KP2KP.

c. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/Pemungutan yang dilakukan atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya

Koperasi atau UKM yang berbadan usaha wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam menghitung PPh yang terutang, yang perlu diperhatikan Koperasi dan UKM ada 2 (dua) bagian utama yaitu :

- 1). Penghasilan yang merupakan objek PPh dan yang bukan objek PPh yang diterima/ diperoleh Koperasi atau UKM;
- 2). Biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

- 1). Penghasilan yang merupakan objek PPh yang diterima/ diperoleh Koperasi atau UKM.

Penghasilan menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
 - h. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh menurut Pasal 4 ayat (3)

UU PPh adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang

didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2). Biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
- biaya pembelian bahan;
 - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - bunga, sewa, dan royalti;

- biaya perjalanan;
 - biaya pengolahan limbah;
 - premi asuransi;
 - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - biaya administrasi; dan
 - pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

- sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Koperasi atau UKM wajib mengetahui 2 bagian utama untuk menghitung PPh terutang. Cara penghitungan PPh badan adalah :

- Menghitung Penghasilan Kena Pajak Setahun

Peredaran usaha	Rp. AAAA
Biaya-biaya Operasional	Rp. BBBB
Penghasilan Netto	Rp. CCCC
Koreksi Fiskal (positif/negatif)	Rp. DDDD
Penghasilan Kena Pajak	Rp. XXXX

Menghitung Pajak Terhutang berdasarkan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (Rp XXXX) dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu 28%.

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000 maka perhitungan pajak terhutangnya : $Rp. 200.000.000 \times 28\% = Rp. 56.000.000$

Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, Koperasi atau UKM ini sebagai Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar

rupiah) maka mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan atau menjadi 14% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 1 :

Koperasi X tahun 2009 peredaran brutonya Rp. 2.500.000.000 (lima miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 200.000.000.

maka perhitungan pajak terhutang nya : $Rp. 200.000.000 \times (28\% \times 50\%) = Rp. 28.000.000$

Contoh 2 :

UKM (PT.X) tahun 2009 peredaran brutonya Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. (tiga miliar rupiah),

maka perhitungan pajak terhutang nya :

1. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(Rp. 4.800.000.000 : Rp. 30.000.000.000) \times Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000$$

2. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000$$

PPh yang terutang :

- (50% x 28%)	x	Rp. 480.000.000	=	Rp. 67.200.000
- 28%	x	Rp. 2.520.000.000	=	Rp. 705.600.000 +
Jumlah PPh yang terutang			=	<u>Rp. 772.800.000</u>

Koperasi dan UKM selain membayar PPh nya, juga membayar pajak pusat lainnya yaitu :

- a. Bea Materai : apabila Koperasi dan UKM memanfaatkan dokumen tertentu misalnya bukti pembayaran, surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), wajib melunasi Bea Materainya;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan : apabila Koperasi dan UKM memiliki tanah dan/atau Bangunan, wajib membayar PBB;
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) : apabila Koperasi dan UKM memperoleh hak baru atas tanah dan atau bangunan (misalnya membeli tanah dan/atau bangunan), wajib membayar BPHTB.

d. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Jika Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan.

Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kecuali atas barang-barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut :

Kelompok Barang yang Tidak dikenakan PPN

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu :

minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit

- barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu :
beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk, makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN

- Pelayanan kesehatan medik, meliputi :
 - Jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan;
 - Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
 - Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - Jasa paramedis dan perawat dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotarium
- Pelayanan sosial, meliputi :
 - Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - Jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - Dan jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial pengiriman surat dengan perangko

- Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
- Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
- Jasa sewa guna usaha (sgu) dengan hak opsi
- Keagamaan, meliputi :
 - Jasa pelayanan di rumah ibadah;
 - Jasa pemberian khotbah atau dakwah

Mekanisme perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp. XXXX
(10% kali nilai DPP atas penjualan)	
Pajak Masukan	Rp. YYYY (-/-)
(10% kali nilai DPP atas penjualan)	
PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp. YYYY

Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1107 atau menggunakan E-SPT DJP yaitu program SPT Masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.

2. Kewajiban Perpajakan Bagi UKM yang Berbentuk Perseorangan

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

UKM ada yang berbentuk perseorangan atau orang pribadi. Apabila orang pribadi tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif yaitu subjek pajak orang pribadi dan persyaratan objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disebut sebagai Wajib Pajak. Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan.

Secara umum kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM adalah :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
- b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya;
- c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak);

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP
UKM yang berbentuk perseorangan setelah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi UKM berbentuk perseorangan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk).
UKM perseorangan yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka UKM perseorangan terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh UKM perseorangan serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar.
- b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya
UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang

terutang. Sedangkan UKM perseorangan yang tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi hanya menyelenggarakan pencatatan, maka dalam menghitung PPh yang terutang cukup berdasarkan peredaran bruto (omzet) yang dicatat tersebut.

UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dalam menghitung besarnya PPh terutang sama prinsipnya dengan Koperasi atau UKM yang berbadan usaha yaitu memperhatikan penghasilan, dan biaya-biaya lainnya. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pencatatan, cara penghitungan besarnya PPh :

Penghasilan netto (Penghasilan bruto setahun x norma*)	Rp AAA
Pengurangannya:	
PTKP (sesuai keadaan orang pribadi tersebut)	<u>(Rp BBB)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp CCC

norma untuk persektor usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

	PTKP BARU Mulai 1-1-2009	
	SETAHUN (Rp)	SEBULAN (Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)	15.840.000,-	1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)	17.160.000,-	1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN* (K/1)	18.480.000,-	1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN* (K/2)	19.800.000,-	1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN* (K/3)	21.120.000,-	1.760.000,-

* Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Menghitung Pajak Terhutang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (Rp CCC) dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000,00, maka perhitungan pajak terhutangnya : $\text{Rp. } 200.000.000 \times 28\% = \text{Rp. } 56.000.000$

UKM perseorangan wajib menyetor PPh Pasal 25 (angsuran PPh) setiap bulannya dan melaporkannya ke KPP atau KP2KP tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar. Dasar angsuran PPh Pasal 25 adalah 1/12 dari PPh yang terhutang tahun sebelumnya, misalnya PPh terutang UKM perseorangan tahun 2008 sebesar Rp. 2.400.000, maka angsuran PPh Pasal 25 nya adalah $1/12 \times \text{Rp. } 2.400.000 = \text{Rp. } 200.000,-$

Selain wajib mengangsur PPh (PPh Pasal 25), UKM perseorangan juga wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila UKM menerima penghasilan tersebut. Demikian juga dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima UKM perseorangan (penyewa bukan pemotong), wajib disetor sendiri.

UKM perseorangan, selain membayar PPh nya, juga membayar pajak pusat lainnya yaitu :

- Bea Materai : apabila UKM perseorangan memanfaatkan dokumen tertentu misalnya bukti pembayaran, surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat

perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka wajib melunasi Bea Materai.

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : apabila UKM perseorangan memiliki dan memanfaatkan tanah dan/atau Bangunan, maka wajib membayar PBB;
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) : apabila UKM perseorangan memperoleh hak baru atas tanah dan atau bangunan (misalnya membeli tanah dan/atau bangunan), maka wajib bayar BPHTB.

- c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak)

Jika UKM perseorangan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Ketentuan pemungutan PPN untuk UKM perseorangan sama dengan pemungutan PPN untuk Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha.

3. Kewajiban perpajakan Lainnya

Koperasi dan UKM selain memiliki kewajiban perpajakan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya yaitu :

- a. Kewajiban dalam hal diperiksa

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah :

1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
2. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan / atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
6. memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

b. Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksana kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran

usaha, penghasilan dan / atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan / atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain diluar Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan) dipidana dengan kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran, Sanksi Perpajakan

Koperasi dan UKM baik yang berbentuk badan usaha maupun perseorangan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya yang antara lain menyetor PPh sendiri maupun PPh hasil pemotongan/pemungutan serta melaporkannya.

Berikut batas waktu penyetoran, pelaporan untuk objek PPh dan PPN/PPnBM, bea Materai, PBB dan BPHTB :

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5	PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6	PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa pajak terakhir	tgl. 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7	PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)

8	PPH Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9	PPH Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10	PPH Pasal 22 - Pemungut Tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11	PPN dan PPn BM - PKP	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
12	PPN dan PPn BM - Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	tgl. 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
Tahunan			
1	PPH - Badan, Orang Pribadi	Sebelum SPT tahunan disampaikan	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	---
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan	---

Koperasi dan UKM yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakan maka dikenai sanksi perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi :

1. PPh:

a) Denda, sebesar:

- Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23;
- Rp. 100.000 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal telah

dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak dan terhadap ketidakbenaran tersebut tidak dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b) Bunga, sebesar:

- 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain serta pemberian NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan ijin penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2% sebulan dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar ;
- 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu

bulan, apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;

- 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c) Kenaikan, sebesar:

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan,
- 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a) Denda, sebesar Rp 500.000,00 dalam hal SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;
- b) Bunga, sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;

- c) 100% dari PPN barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

Sanksi Pidana

1. Karena alpa:

- a) tidak menyampaikan SPT; atau
- b) menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Dengan sengaja:

- a) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ; atau
- b) tidak menyampaikan SPT; atau
- c) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
- e) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
- h) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam

dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi pidana lainnya adalah :

- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, terhadap Wajib Pajak dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Penagihan Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atau harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak / belum dibayar.

Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut :

1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya.
2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi utang pajaknya.
3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
4. Lelang dilakukan paling 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak / penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

BAB IV

HAK WAJIB PAJAK KOPERASI DAN UKM

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Hak Wajib Pajak

a. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui 2 (dua) cara :

1. melalui Surat Pemberitahuan (SPT),
2. dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

b. Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta Surat Pemeriksaan
2. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
3. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
4. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
5. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

c. Hak Untuk mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Bedasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Besar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, dan atau atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Syarat pengajuan keberatan adalah :

- Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga.
- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2. Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3. Peninjauan Kembali (PK)

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Pajak.

Pengajuan permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau

sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

d. Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya

1. Hak Mendapatkan Pelayanan Perpajakan Gratis (tanpa dipungut biaya)
Wajib Pajak Koperasi dan UKM berhak mendapatkan pelayanan perpajakan tanpa dipungut biaya seperserpun (gratis). Misalnya pelayanan pembuatan NPWP, Pengukuhan PKP, Restitusi, Permintaan Surat Keterangan Bebas PPh dan PPN, Pengurangan PBB dan pelayanan perpajakan lainnya.

2. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

- Surat Pemeberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuturan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukri tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Hak Untuk Penundaan Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
4. Hak Untuk Pengangsuran Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
5. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.
6. Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
7. Hak Untuk Pengurangan PBB
Wajib Pajak Orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.
8. Hak Untuk Pembebasan Pajak
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan / pemungutan pajak penghasilan.

9. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

10. Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Wajib Pajak Koperasi dan UKM berhak mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Misalnya PPh yang ditanggung oleh pemerintah, PPN yang ditanggung oleh Pemerintah, PPN yang dibebaskan.

BAB V
PERLAKUAN KHUSUS DAN INSENTIF PERPAJAKAN
BAGI KOPERASI DAN UKM

1. Perlakuan Khusus Perpajakan Untuk Koperasi dan UKM

UU Perpajakan khususnya UU PPh yang terakhir dirubah (UU No.36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) banyak memberikan perlakuan khusus untuk Wajib Pajak Koperasi dan UKM. Perlakuan khusus tersebut adalah :

- Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final;
- Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
- Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
- Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif tunggal yaitu 28% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 28% atau menjadi 14% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-;
- Bagi UKM berbentuk perseorangan tarif PPh Orang pribadi diturunkan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang dalam menghitung besarnya PPh terutang dinaikkan (lihat halaman 38).

2. Insentif Pajak Bagi Koperasi dan UKM

Dalam UU Perpajakan terdapat beberapa ketentuan yang dapat dimanfaatkan Koperasi dan UKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

a. Insentif PPh

- Harta hibahan yang diterima oleh koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) huruf a.2 UU PPh jo. Peraturan Menteri keuangan Nomor : 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang memenuhi syarat menerima harta hibahan tidak dikenakan PPh;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima tidak dikenakan PPh
- Beasiswa yang memenuhi syarat (diberikan kepada WNI untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan pengurus) dapat dibiayakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak atau dengan kata lain biaya beasiswa dapat mengurangi PPh terutang Koperasi dan UKM yang menyelenggarakan pembukuan (Pasal 6 ayat (1) huruf g);
- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan fasilitas pendidikan, dapat dibiayakan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k dan l UU PPh). Dengan kata lain sumbangan-sumbangan yang diatur dalam UU PPh dapat mengurangi PPh terutang Koperasi dan UKM yang menyelenggarakan pembukuan.

b. Insentif PPN

- Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha Import dan penyerahan di dalam negeri berupa Barang hasil makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, serta barang hasil peternakan, PPN nya dibebaskan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM membeli jenis barang tersebut, tidak akan dikenakan PPN (Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 .
- Koperasi dan UKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan menyerahkan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan Merek MINYAKKITA, PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah;
- Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha (melakukan penyerahan barang dagangan atau jasa) di Batam, Bintan dan Karimun di bebaskan dari pengenaan PPN termasuk apabila melakukan import barang dari luar daerah tersebut, juga dibebaskan dari PPN, PPh Pasal 22 import dan cukai (Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2009);

3. Stimulus Bagi Koperasi dan UKM

Pemerintah memberikan stimulus kepada dunia usaha dan pekerja dalam meringankan beban pajak berupa :

- 1). PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada pekerja (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009) dengan syarat:
 - a. Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 5 juta dalam satu bulan;
 - b. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha kategori usaha tertentu, yaitu:
 - Pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan;

- Perikanan; dan
- Industri pengolahan.

2). WP dapat diberikan pengurangan PPh dalam tahun 2009 s.d. 25% dari PPh 25 bulan Desember 2008, kecuali bagi Wajib Pajak yang menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

Berlaku bulan Januari sampai dengan Juni 2009.

BAB VI

PENUTUP

Koperasi dan UKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subketif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UKM yang bersangkutan harus segera mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**.

Demikian juga Koperasi dan UKM yang bergerak dibidang penjualan dan jasa apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang PPN, sebaiknya juga segera mendaftarkan diri di KPP setempat untuk memperoleh **Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

NPWP merupakan identitas sebagai wajib pajak, dengan memiliki NPWP Koperasi dan UKM mempunyai kewajiban Perpajakan yaitu : **menghitung** sendiri pajak terhutang, **menyetor** sendiri pajak ditempat yang telah ditentukan, kemudian **melaporkan** sendiri melalui media surat pemberitahuan (SPT), jumlah pajak yang dibayar terlebih dahulu dan jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar sesuai dengan azas self assessment.